



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (*LKjIP*) TAHUN 2024

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Anggrek I No.24 Komplek Terminal Koto Nan IV Payakumbuh,
Sumatera Barat 2625 Telp.(0752) 94496

Email : klh.pyk@gmail.com Website: <https://lh.payakumbuhkota.go.id/>
Telp. (0752) 94496



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas berkat-Nya lah dapat disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan laporan kegiatan tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh serta indikasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan secara terencana dan bertahap selama Tahun Anggaran 2024.

Sebagai laporan pelaksanaan kegiatan, dokumen ini juga merupakan bagian dari proses yang berorientasi pada hasil yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada, sehingga diharapkan nantinya dokumen berupa Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini memiliki peran penting bagi terselenggaranya manajemen kinerja yang baik untuk tahun anggaran berikutnya, khususnya dalam membantu meningkatkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh memuat Visi, Misi, Sasaran, Kebijakan dan Program OPD, Rencana Kinerja serta Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan yang nantinya akan dijadikan suatu parameter dalam mengevaluasi keberhasilan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan memfasilitasi penyusunan laporan ini.

Demikianlah laporan kinerja ini disusun untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam mengukur Kinerja Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah diraih dalam upaya pencapaian strategi.

Payakumbuh, 30 Januari 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH**



DESMON KORINA, S.IP, MM

NIP. 19691231 199003 2 016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang	1
B Gambaran Umum Dinas	2
C Tugas dan Fungsi	3
D Isu Strategis	11
E Landasan Hukum	13
F Sistematika	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A Rencana Strategis	16
B Indikator Kinerja Utama	18
C Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	21
B Realisasi Anggaran	58
C Capaian Prestasi dan Penghargaan	59
BAB IV PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 ...	2
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	17
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024.....	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024	23
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	24
Tabel 3.3	Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH	25
Tabel 3.4	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	28
Tabel 3.5	Pogram, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	28
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)	29
Tabel 3.7	Hasil Uji Kualitas Air Sungai di Kota Payakumbuh	31
Tabel 3.8	Status Mutu Air Kota Payakumbuh Tahun 2024	39
Tabel 3.9	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	41
Tabel 3.10	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Linekungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Air	43
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)	44
Tabel 3.12	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	46
Tabel 3.13	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)	48
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)	49

Tabel 3.15	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	50
Tabel 3.16	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL)	52
Tabel 3.17	Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan	54
Tabel 3.18	Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	57
Tabel 3.19	Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024	58
Tabel 3.20	Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Payakumbuh, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi,

misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan pada tahun 2024.

B. Gambaran Umum Dinas

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Payakumbuh yang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dan Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup, tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 30 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Potensi Aparatur

Tabel 1.1
Aparatur Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II b	1 orang
2	Sekretaris	III a	1 orang
3	Kepala Bidang	III b	2 orang
4	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Pertama	-	1 orang
5	Kepala Sub Bagian	IV a	2 orang
6	Sub Koordinator	-	5 orang
7	Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup	IV a	1 orang
8	Kepala Tata Usaha Laboratorium Lingkungan Hidup	IV b	1 orang
9	Staf / Pelaksana	-	16 orang
Jumlah			30 orang

Potensi Mitra Kerja

1. Duta Zero Waste
2. Komunitas Masyarakat Peduli Air Sungai (KOMPAS)
3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
4. Pengelola TPST
5. Pengelola Bank Sampah
6. Pembudidaya Maggot

Potensi Sarana dan Prasarana

1. Bangunan kantor yang ditempati saat ini menempati berada di Jl. Anggrek I No. 24 Komplek Terminal Koto Nan IV Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat
2. Kendaraan dinas roda dua untuk pelaksanaan tugas operasional sebanyak 19 (sembilan belas) unit
3. Kendaraan roda empat sebanyak 8 (delapan) unit
4. Kendaraan truk pengangkut sampah sebanyak 18 (delapan belas) unit
5. Kendaraan tangki air roda empat sebanyak 1 (satu) unit
6. Kendaraan truk sky lift untuk pemangkasan pohon sebanyak 1 (satu) unit
7. Kendaraan becak motor roda 3 sebanyak 19 (sembilan belas) unit
8. Dust bin container sebanyak 447 (empat ratus empat puluh tujuh) unit
9. Gerobak sampah sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) unit
10. TPS permanen sebanyak 5 (lima) unit
11. TD (Transfer Depo) sebanyak 2 (dua) unit.
12. Sarana dan prasarana meubeler yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 54 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

Kepala Dinas membawahi:

1. Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
2. Bidang Penataan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
3. Bidang Pengawasan membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator dan Jabatan Fungsional
4. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk mewujudkan Kota Payakumbuh yang berwawasan lingkungan dan sehat tentu akan bisa dicapai dengan adanya tujuan dan sararan serta kinerja Dinas Lingkungan hidup yang mengemban tugas dan kewenangan bidang lingkungan hidup.

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. Untuk menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis urusan Lingkungan Hidup;
- 2) Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas;
- 2) Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas;
- 3) Merumuskan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;

- 4) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 5) Mengoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- 6) Merumuskan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati, pengelolaan persampahan, bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3);
- 7) Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat serta pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
- 8) Merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan penyelesaian pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- 9) Merumuskan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 10) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Walikota;
- 12) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 13) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- 15) Membagi tugas, member petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinirkan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Uraian tugas Sekretaris sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA);
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Program dan Keuangan;
- 3) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- 5) Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kerumahtanggaan di lingkungan;
- 6) Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 7) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dari setiap bidang;
- 8) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada;
- 9) Menganalisa kebutuhan pegawai pada;
- 10) Membagi jumlah seluruh pelaksana untuk ditempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;
- 11) Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana;
- 12) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 13) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 14) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Penataan

Bidang Penataan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan.

Uraian tugas Bidang Penataan sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Seksi Peningkatan Kapasitas dan Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan di bidang;
- 5) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di bidang;
- 6) Menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, koori dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan dokumen status lingkungan hidup, indeks kualitas lingkungan hidup serta penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup dan instrumen pencegahan pencemaran serta penilaian dokumen lingkungan;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan kebijakan terkait peningkatan pengetahuan masyarakat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan pemberian penghargaan lingkungan;
- 10) Mengoordinasikan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan, perlindungan sumber daya alam, adaptasi perubahan iklim dan pengembangan serta konservasi keanekaragaman hayati;
- 11) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 13) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pengawasan.

Uraian tugas Bidang Pengawasan sebagai berikut:

- 1) Mengoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) di Bidang;
- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
- 3) Mengoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan segala bentuk pelaporan lainnya di bidang;
- 4) Merumuskan program dan kegiatan di Bidang;
- 5) Mengoordinasikan penyusunan informasi, strategi dan kebijakan pengelolaan sampah dan limbah B3 tingkat kota serta penetapan target dan perumusan kebijakan pengurangan timbulan sampah;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan sampah kota dimulai dari pengumpulan hingga tempat pengelolaan akhir (TPA);
- 7) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan pencemaran;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan serta pembinaan dan penegakan hukum atas adanya dugaan pelanggaran lingkungan;
- 9) Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan di Bidang;
- 10) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 11) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- 12) Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. UPTD Laboratorium Lingkungan

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun program, pembinaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan laboratorium lingkungan.

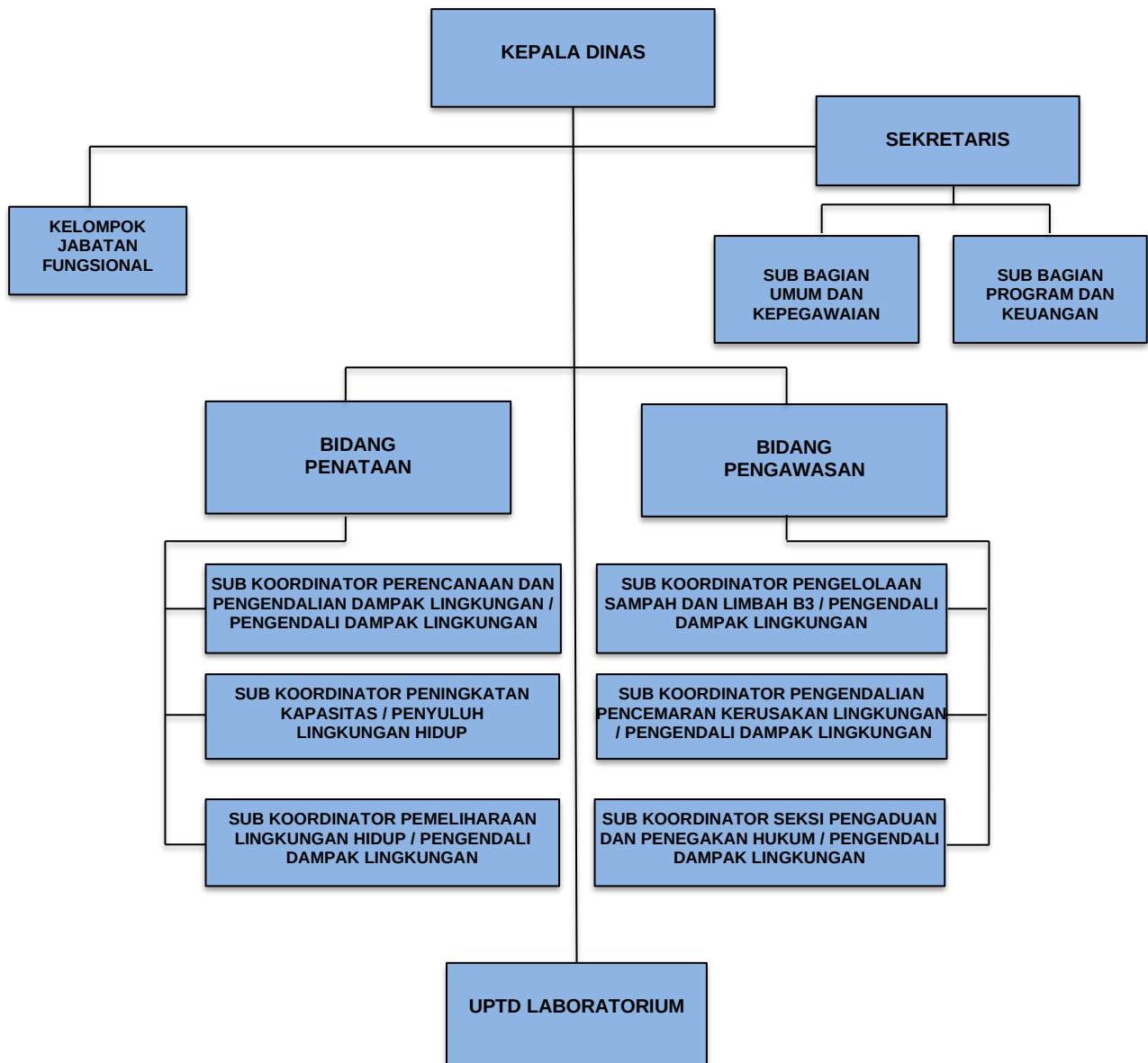
Uraian tugas Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun langkah-langkah operasional UPTD Laboratorium berdasarkan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman pelaksanaan tugas
- 2) Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur / SDM yang berbasis kinerja agar tercipta SDM yang handal di bidang pengelolaan laboratorium lingkungan
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, rumah tangga, dan perjalanan dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisa dan pemutakhiran data laboratorium sesuai petunjuk teknis agar diperoleh data yang akurat.
- 5) Mengoordinasikan pemeriksaan parameter lingkungan, kalibrasi, standardisasi sistem mutu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk mencegah pencemaran lingkungan
- 6) Mengoordinasikan kebutuhan pelayanan laboratorium agar pelayanan yang diberikan tepat dan menjawab permasalahan
- 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pelayanan laboratorium lingkungan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh gambaran kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas
- 8) Mengelola penerimaan dan pendapatan daerah bidang laboratorium lingkungan untuk peningkatan penerimaan pendapatan daerah
- 9) Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan UPTD Laboratorium sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal
- 10) Menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Lampiran : Peraturan Walikota Payakumbuh
 Nomor : 54 Tahun 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup



D. Isu Strategis

Isu lingkungan hidup Kota Payakumbuh antara lain:

1. Isu terkait penurunan kualitas air

Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari hasil pengukuran terhadap kualitas air sungai. Untuk Kota Payakumbuh, kualitas air sungai yang dipantau yaitu sebanyak 7 (tujuh) Sungai yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Sikali, Sungai Batang Pulau, Sungai Tembok, Sungai Talang dan Sungai Baih. IKA Kota Payakumbuh pada tahun 2023 terealisasi 44,21 naik menjadi 45,26 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa telah terjadinya peningkatan kualitas air Sungai di Kota Payakumbuh. Dari 7 (tujuh) sungai yang dilakukan pengujian menghasilkan status mutu sungai yaitu tercemar ringan, hanya beberapa titik lokasi sungai yang tercemar sedang. Hal ini tentu masih disebabkan kurangnya pengelolaan air limbah terutama yang dilakukan oleh industri kecil yang berada disepanjang aliran Sungai.

2. Isu terkait penurunan kualitas udara

Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan dari hasil pengukuran kualitas udara ambien menggunakan metode passive sampler yang dilakukan pada 4 (empat) titik pemantauan. IKU dihitung menggunakan data dari dua parameter, yakni SO₂ dan NO₂ yang berkontribusi masing-masing sebesar 50% terhadap IKU. Pemantauan dilakukan pada lokasi-lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, kawasan perumahan, kawasan perkantoran dan kawasan industri. Pada tahun 2024 Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan dari 90,92 menjadi 87,59. Menurunnya Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh pada tahun 2024 ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Meningkatnya jumlah penduduk sehingga juga meningkatkan aktivitas transportasi dan industri
- b. Adanya permasalahan pada TPA Regional di Kota Payakumbuh, sehingga menimbulkan banyaknya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah untuk menghindari penumpukan sampahnya
- c. Dampak dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi mempengaruhi kualitas udara di Kota Payakumbuh.

3. Isu terkait sampah

Kota Payakumbuh telah menghadapi permasalahan serius terkait pengelolaan sampah sejak akhir 2023. Pada Desember 2023, terjadi longsor di TPA Regional Kota Payakumbuh yang menyebabkan penutupan fasilitas tersebut. Akibatnya terjadi penumpukan sampah di berbagai titik kota dengan puluhan ton sampah tidak

terangkut setiap harinya. Pemerintah Kota Payakumbuh telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis ini dengan cara membuang sampah ke TPA Air Dingin Kota Padang sejak akhir Desember 2023, namun keterbatasan armada dan jarak yang jauh menyebabkan hanya sekitar 15 – 16 truk sampah yang dapat diangkut per hari, dibandingkan dengan kebutuhan normal sekitar 80 – 100 ton sampah per hari. Selain itu dilakukan juga pembangunan TPS atau Transfer Depo sampah di area Breeding Farm, langkah ini diambil sebagai Solusi sementara untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah di Kota Payakumbuh.

Masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan melakukan pemilahan di sumbernya, mengolah sampah organik menjadi kompos dan menyalurkan sampah anorganik yang bernilai ke Bank Sampah atau lapak barang bekas. Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan sampah di Kota Payakumbuh.

4. Isu terkait limbah

Kota Payakumbuh menghadapi berbagai tantangan terkait pengelolaan limbah, baik domestik maupun industri. Berikut beberapa isu dan upaya yang telah dilakukan:

a. Limbah Cair Industri

Limbah cair dari

- Limbah padat (sampah): yaitu meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan serta sarana prasarana pengolahan sampah yang ada. Pelayanan belum sampai menjangkau seluruh pemukiman dan jalanan di Kota Payakumbuh.
- Belum terkelolanya limbah B3 dan limbah cair industri/ UMKM/ Rumah Sakit/ Klinik yang pada umumnya tidak memiliki IPAL.

5. Belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan kelestarian lingkungan

Lingkungan yang terjaga dari pencemaran akan meningkatkan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa kualitas lingkungan di Kota Payakumbuh mengalami penurunan, diantaranya pengelolaan limbah domestik, perbengkelan dan pasar yang belum optimal. Dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan, keberadaan regulasi yang jelas juga sangat diperlukan.

E. Landasan Hukum

LKJIP Kota Payakumbuh ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 621);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan melalui perbaikan-perbaikan sistematis dan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Bagi Dinas Lingkungan Hidup rencana strategis ini berguna untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Lingkungan Hidup di Kota Payakumbuh yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPD.

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama dengan *stakeholder* terkait.

Selanjutnya, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Payakumbuh dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Payakumbuh sebagai

Kota yang maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG BERWAWASAN
LINGKUNGAN DI KOTA PAYAKUMBUH “.**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 tersebut diatas dilaksanakan dengan Misi:

“MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAYAKUMBUH”.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Intansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	58,26	58,27	58,28	58,29
			Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00	41,00	41,00	41,00
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	92,00	92,00	92,00
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,50	25,55	25,60	25,65

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			Persentase RTH Publik	%	14,87	14,87	14,87	14,87
			Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	72,00	73,00	74,00	75,00
			Persentase Pengelolaan Sampah	%	95,50	95,75	96,00	96,25
2	Terwujudnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh inspektorat	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	A	A	A	A

B. Indikator Kinerja Utama

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Dinas juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas serta menghasilkan penjelasan tentang indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$	- DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	
		Indeks Kualitas Air	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$\sqrt{\frac{(C^i/Lij)^2_a + (C^i/Lij)^2_b + \dots + (C^i/Lij)^2_n}{n}}$	-DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	Hasil uji sampel dilapangan
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$\frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	-DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	Hasil uji sampel dilapangan
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Surat dari Direktorat Jenderal PPKL KLHK Nomor:S-318/PPKL/SET/REN.0/12/2020 tanggal 04 Desember 2020	$IKL = 100 - ((84,3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK) \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$	-DLH Kota Payakumbuh - DLH Provinsi - KLHK	
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	Amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Lingkungan Hidup	DLH	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat

Sumber : Permen LHK P.27 Tahun 2021

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas sebagai bahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 antara Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,28
		a. Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00
		b. Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00
		c. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Evaluasi AKIP oleh inspektorat	Nilai	A

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kota Payakumbuh membuat laporan kinerja tahunan yang memberikan gambaran tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 ditetapkan berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 dengan memuat target indikator kinerja utama. Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

A. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor: 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. *Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)* diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan *capaian kinerja sasaran* diperoleh berdasarkan pengukuran atas *indikator kinerja sasaran strategis*, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja *pencapaian sasaran strategis* dilakukan dengan membuat ***capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran***.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor: 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2024**

NO.	Kategori	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	>90	
2	Baik	75.00 – 89.99	
3	Cukup	65.00 – 74.99	
4	Kurang	50.00 – 64.99	
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama SKPD, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan **capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis** yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, diperoleh hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dengan rincian seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024		Capaian %	Kategori
				Target	Realisasi		
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,27	58,52	100,43	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00	45,26	110,39	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	87,59	95,21	Sangat Baik
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,55	27,50	107,63	Sangat Baik
		Persentase RTH Publik	%	14,87	14,87	100	Sangat Baik
		Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	73,00	74,00	101,37	Sangat Baik
		Persentase Pengelolaan Sampah	%	95,75	96,40	100,68	Sangat Baik
2	Hasil Penilaian AKIP DLH oleh Inspektorat	Hasil Penilaian AKIP DLH oleh Inspektorat	Nilai	A	B	77,90	Baik

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/ melampaui target ditunjukkan pada beberapa indikator yaitu:

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 100,43%.
- Indeks Kualitas Air dengan capaian kinerja 110,39%
- Indeks Kualitas Lahan dengan capaian kinerja 107,63%
- Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 101,37%

- Persentase Pengelolaan Sampah dengan capaian kinerja 100,68%

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2023-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	58,26	59,50	102,13	58,27	58,52	100,43
Rata-rata Capaian Kinerja					102,13			100,43

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Payakumbuh merupakan cerminan dan gambaran kondisi lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. IKLH merupakan salah satu alat untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas lingkungan hidup berdasarkan dari tren data sehingga dapat dijadikan salah satu kebijakan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan. IKLH untuk tahun 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membuat perubahan nomenklatur, komponen indeks, metode perhitungan dan pembobotannya.

Pada tahun 2024 ini, metode perhitungan, kriteria dan klasifikasi dari masing-masing indeks pada IKLH telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Komponen yang digunakan dalam perhitungan IKLH sebagaimana tercantum dalam tabel 3.5.

Tabel 3.3
Komponen Indeks, Parameter dan Rumus IKLH

No	Komponen Indeks	Parameter	Rumus
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	pH; BOD; COD; TSS; DO; NO ₃ -N; Total Phosphat; Fecal Coliform.	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$ IP_j = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j C_i = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) L_{ij} = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j M = maksimum, A = average (rata-rata)
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	NO ₂ ; SO ₂	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (PU - 0,1) \right)$ PU = 50% Indeks SO₂ + 50% Indeks NO₂ PU = Indeks Pencemar Udara
3.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Tutupan Hutan (TH); Tutupan Vegetasi Non-Hutan (TnH)	$IKL = 100 - \left(\left(84,3 - \left(\frac{LTL}{LW} - DKK \right) \times 100 \right) \right) \times \frac{50}{54,3}$ $DKK = \sum \text{Rumus W di Tutupan Hutan} + \text{Rumus W di Tutupan Belukar}$ Rumus di Tutupan Hutan; W kanal di Lindung : $0,2 \times 0,6 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Kanal}{Luns_FLEG}$ W kanal di Budidaya : $0,2 \times 0,6 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Kanal}{Luns_FBEG}$ W terbakar di Lindung : $0,2 \times 0,4 \times 0,6 \times \frac{TH_FLG_Bakar}{Luns_FLEG}$ W terbakar di Budidaya : $0,2 \times 0,4 \times 0,4 \times \frac{TH_FBG_Bakar}{Luns_FBEG}$

Sumber: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebesar 58,52 dari target sebesar 58,27 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,43% atau melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian Tahun 2024 sebesar 100,43% bila dibandingkan dengan target akhir Renstra Dinas maka capaian kinerjanya telah mencapai 100%. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang diperoleh dari Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Sub Koordinator Perencanaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dan dari UPTD Laboratorium Lingkungan.

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dihitung dengan menggunakan rumus sesuai dengan SE Kementerian Lingkungan Hidup Nomor: SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2021 dibawah ini :

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

- IKA : Indeks Kualitas Air
- IKU : Indeks Kualitas Udara
- IKL : Indeks Kualitas Lahan

Cara Perolehan Capaian Indikator

Definisi Operasional

- IKA (Indeks Kualitas Air) adalah taraf kemurnian air akibat adanya pencemaran air baik karena aktivitas manusia maupun aktivitas organisme biologis lainnya. IKA mengacu kepada taraf kemurnian air terukur pada suatu sampel air dibandingkan dengan standar baku mutu yang ditetapkan.
- IKU (Indeks Kualitas Udara) adalah tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan dan estetika. Angka IKU akan menunjukkan kadar bersih atau tercemarnya udara disuatu kota. Angka IKU sangat ditentukan oleh NO₂ dan SO₂.
- IKL (Indeks Kualitas Lahan) adalah perbandingan antara tutupan lahan (lahan yang memiliki tutupan vegetasi/tanaman) dibagi dengan luas wilayah.

Cara Perolehan Data

- Data IKA diperoleh dari hasil uji kualitas pada badan air yaitu di Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Sikali, Batang Pulau, Sungai Batang Tembok Jua, Sungai Talang dan Sungai Baih.
- Data IKU diperoleh dari hasil pengujian kualitas udara di beberapa lokasi dengan metode passive sampler.
- Data IKL diperoleh dari citra satelit yakni tentang luas wilayah Kota Payakumbuh yang tertutup vegetasi.

Hasil Olahan Data

Hasil olahan data untuk perhitungan IKLH, IKA, IKU dan IKL dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

No	Kabupaten/Kota	Provinsi	IKA		IKU		IKL		IKLH	
			TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN
1	Kota Payakumbuh	Sumatera Barat	41.00	45.26	92.00	87.59	25.55	27.50	58.27	58.52

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh> , 2024

2. INDEKS KUALITAS AIR

No	Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	TARGET IKA
		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat		
1	Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	3	23	12	0	5.53	30.26	9.47	0.00	45.26	41.00

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh> , 2024

3. INDEKS KUALITAS UDARA

No	Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU	TARGET IKU
		Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan		
		NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	NO ₂ (µg/m ³) (Nitrogen Dioksida)	SO ₂ (µg/m ³) (Sulfur Dioksida)	INDEKS		
1	Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	7.84	9.02	0.20	0.45	0.32	87.59	92.00

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh> , 2024

4. INDEKS KUALITAS LAHAN

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL	TARGET IKL
1	Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat	0.06	27.50	0.00	0.055692525512976	27.50	25.55

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh> , 2024

Analisis Capaian Indikator

Dari tabel diatas, terlihat bahwa:

1. IKA = 45.26
2. IKU = 87.59
3. IKL = 27.50

Sehingga IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) dapat dihitung:

$$IKLH = (0.376 \times IKA) + (0.405 \times IKU) + (0.219 \times IKL)$$

$$IKLH = (0.376 \times 45.26) + (0.405 \times 87.59) + (0.219 \times 27.50)$$

$$IKLH = 17.018 + 35.474 + 6.023$$

$$IKLH = 58.52$$

Tabel 3.4
Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
2.	Baik	$70 \leq x \leq 90$
3.	Sedang	$50 \leq x \leq 70$
4.	Kurang	$25 \leq x \leq 50$
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x \leq 25$

IKLH Kota Payakumbuh untuk tahun 2024 adalah kategori **sedang** dengan skor **58.52**

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2024 didukung oleh program, yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	463.175.018	434.465.558	Jumlah Dokumen Informasi Lingkungan yang Disusun	Menunjang
2	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.661.882	328.265.875	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menunjang
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.428.037.241	1.403.360.084	Persentase RTH Publik	Menunjang
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	8.266.550	6.949.305	Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang memiliki dokumen lingkungan dan memiliki izin PPLH	Menunjang
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	14.882.600	11.661.070	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Menunjang
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	518.187.524	458.560.701	Persentase kelompok masyarakat dan sekolah yang terbina dalam pengelolaan lingkungan hidup	Menunjang
7	Program Pengelolaan Persampahan	13.188.097.052	11.144.354.839	Persentase pengelolaan sampah	Menunjang

Analisis pencapaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
dengan Indikator Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	41,00	44,21	107,83	41,00	45,26	110,39
Rata-rata Capaian Kinerja					107,83			110,39

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Air. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Air adalah sebesar 45,26 dari target sebesar 41,00 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 110,39% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Indeks Kualitas Air (IKA) didapatkan dari hasil pengukuran terhadap kualitas air sungai. Untuk Kota Payakumbuh, kualitas air sungai yang dipantau yaitu sebanyak 7 (tujuh) Sungai yaitu Sungai Batang Agam, Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Sikali, Sungai Batang Pulau, Sungai Tembok, Sungai Talang dan Sungai Baih. IKA Kota Payakumbuh pada tahun 2023 terealisasi 44,21 naik menjadi 45,26 pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa telah terjadinya peningkatan kualitas air Sungai di Kota Payakumbuh. Dari 7 (tujuh) sungai yang dilakukan pengujian menghasilkan status mutu sungai yaitu tercemar ringan, hanya beberapa titik lokasi sungai yang tercemar sedang. Hal ini tentu masih disebabkan kurangnya pengelolaan air limbah terutama yang dilakukan oleh industri kecil yang berada disepanjang aliran sungai.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Air yang diperoleh dari Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan UPTD Laboratorium Lingkungan.

Rumus Perhitungan Indeks Pencemaran Air (IPA)

$$PIj = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2 + \dots + (C_i/L_{ij})_n^2}{n}}$$

- L_{ij} : konsentrasi Baku peruntukan Air (j)
- C_i : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i)
- PIj : indeks pencemaran bagi peruntukan (j)
- $PIj = (C_1/L_1), (C_2/L_2), \dots, C_i/L_{ij}$
- $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
- $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij}

Tabel 3.7
HASIL UJI KUALITAS AIR SUNGAI
DI KOTA PAYAKUMBUH

1. Sungai Batang Agam

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II PP 22/2021
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	
1. Sungai Batang Agam	1	pH	8.25	7.88	7.6	8.14	8.14	8.09	8.24	7.64	8.03	7.77	8.19	8.09	8.08	8.1	7.72	7.535	7.76	7.825	6-Sep
	2	TSS	18.8	11.75	11.23	9.47	85.9	51.6	9.64	13.26	20.2	8.93	11	7.8	5.3	4.7	83.3	80.35	166.15	130.55	50
	3	BOD	3.33	3.41	4.35	3.04	2.44	3.2	1.34	1.66	1.28	1.98	3.81	6.26	4.28	4.1	1.225	1.42	1.2595	0.7135	3
	4	COD	20.95	20.4	22.05	14	23.8	10.3	13.7	11	13.7	12.63	26.3	25.5	27.6	25	16	13.6	18.05	17.75	25
	5	Fecal Coliform	18815	5150	2050	140000	210000	220000	1700	795	2550	6600	3300	1300	3300	780	2590	8890	7850	17350	1000
	6	Total Coliform	82565	28200	18500	0.074	0.365	0.069	1700	795	2550	6600	3300	1300	3300	780	13000	17000	7800	33000	5000
	7	TDS	150	163.5	141	78	194	146	207	194	204	155	163	154	172	179	127	122	132.5	129	1000
	8	DO	8.06	7.9	7.31	7.33	7.47	6.56	7.50	6.71	6.57	7.32	8.38	7.85	8.18	7.91	7.6	7.39	7.705	7.65	4
	9	Nitrit	0.05	0.06	0.06	-	-	-	0.0045	0.0085	0.013	0.012	0.0008	0.0008	0.015	0.013	0.0215	0.0165	0.026	0.0385	0.06
	10	Nitrat	1.05	1.05	0.99	0.56	3.530	1.14	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	2.85	3.595	5.2	6.22	10
	11	Fosfat	0.02	0.03	0.02	0.074	0.365	0.801	0.2	0.15	0.2	0.2	0.11	0.125	0.145	0.19	1.11	0.29	0.33	1.045	0.2
Status Mutu Sungai			Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	memenuhi	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar sedang	memenuhi	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	

2. Sungai Baih

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II
			Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	PP 22/2021
7. Sungai Baih	1	pH							7.4	7.24	-	-	6.19	6.7	-	-	6.605	6.7	-	-	6-Sep
	2	TSS							16.55	25.6	-	-	40	60.7	-	-	13.55	28.05	-	-	50
	3	BOD							2.18	6	-	-	1.29	4.83	-	-	4.0115	0.7255	-	-	3
	4	COD							11.8	21.95	-	-	12.4	22	-	-	30	28.05	-	-	25
	5	Fecal Coliform							1040	5300	-	-	6800	23000	-	-	3250	7500	-	-	1000
	6	Total Coliform							1040	5300	-	-	6800	23000	-	-	6850	8500	-	-	5000
	7	TDS							134	154	-	-	63.3	95	-	-	62.15	91.65	-	-	1000
	8	DO							7.04	6.07	-	-	7.76	6.36	-	-	7.255	5.145	-	-	4
	9	Nitrit							0.026	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.074	0.055	-	-	0.06
	10	Nitrat							0.04	0.04	-	-	0.0008	0.05	-	-	2.6	3.45	-	-	10
	11	Total Fosfat							0.11	0.15	-	-	1.21	1.48	-	-	0.075	0.125	-	-	0.2
Status Mutu Sungai									memen uhi	Cemar Ringan	-	-	Cemar Ringan	Cemar Sedang	-	-	Cemar Ringan	Cemar Sedang	-	-	

3. Sungai Batang Pulau

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	PP 22/2021
4. Sungai Batang Pulau	1	pH	7.36	7.27	-	7.12	7.49	-	7.25	7.33	-	-	7.29	6.87	-	-	6.795	6.78	-	-	6-Sep
	2	TSS	109.65	21.75	-	47.4	24.9	-	26.1	27.55	-	-	68.3	16.8	-	-	55.2	51.75	-	-	50
	3	BOD	2.555	2.52	-	5.99	3.82	-	4.35	2.9	-	-	14.8	18.3	-	-	6.79	3.81	-	-	3
	4	COD	21.2	20.45	-	16.30	20.1	-	23.3	23.7	-	-	21.5	21.2	-	-	24.85	27.2	-	-	25
	5	Fecal Coliform	10450	41742	-	1100	4600	-	12000	9850	-	-	13000	17000	-	-	24725	10200	-	-	1000
	6	Total Coliform	33500	126000	-	-	-	-	12000	9850	-	-	13000	17000	-	-	25350	10200	-	-	5000
	7	TDS	155.5	44.2	-	130.	141	-	154	129	-	-	137	149	-	-	115.5	129.5	-	-	1000
	8	DO	5.82	5.11	-	5.9	4.76	-	4.9	5.21	-	-	5.93	5.54	-	-	4.905	4.69	-	-	4
	9	Nitrit	0.097	0.09	-			-	0.27	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	0.0265	0.0299	-	-	0.06
	10	Nitrat	1.44	1.72	-	0.04	0.04	-	9.42	0.04	-	-	0.029	0.055	-	-	2.745	5.21	-	-	10
	11	Total Fosfat	0.0645	0.06	-	0.46	0.22	-	0.19	0.16	-	-	1.74	1.71	-	-	0.18	0.175	-	-	0.2
Status Mutu Sungai			Cemar Ringan	Cemar Sedang		Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-	Cemar Sedang	Cemar Sedang	-	-	Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-	

4. Sungai Batang Tembok Jua

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II
			Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i I	Lokas i II	Lokasi III	Lokasi I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i IV	Lokas i I	Lokasi II	Lokas i III	Lokas i IV	Lokas i I	Lokasi II	Lokas i III	Lokas i IV	PP 22/2021
5. Sungai Batang Tembok Jua	1	pH	-	-	-	-	-	-	6.94	6.91	-	-	6.99	7.21	-	-	6.605	6.495	-	-	6-Sep
	2	TSS	-	-	-	-	-	-	27.15	27.45	-	-	19.6	13.8	-	-	27	39.15	-	-	50
	3	BOD	-	-	-	-	-	-	4.4	5.145	-	-	40.2	26.5	-	-	1.895	3.18	-	-	3
	4	COD	-	-	-	-	-	-	26.65	26.45	-	-	319	38.3	-	-	32.4	34.15	-	-	25
	5	Fecal Coliform	-	-	-	-	-	-	27850	4900	-	-	2000	17000	-	-	2800	28000	-	-	1000
	6	Total Coliform	-	-	-	-	-	-	30950	7950	-	-	2000	17000	-	-	3900	49000	-	-	5000
	7	TDS	-	-	-	-	-	-	146.5	127.5	-	-	107	115	-	-	73.5	79.5	-	-	1000
	8	DO	-	-	-	-	-	-	4.23	4.14	-	-	6.55	4.95	-	-	4.145	4.15	-	-	4
	9	Nitrit	-	-	-	-	-	-	0.052	0.045	-	-	0.004	0.004	-	-	0.0395	0.0545	-	-	0.06
	10	Nitrat	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	-	0.062	0.061	-	-	3.28	5.915	-	-	10
	11	Total Fosfat	-	-	-	-	-	-	30950	7950	-	-	1.44	1.45	-	-	0.16	0.215	-	-	0.2
Status Mutu Sungai			-	-	-	-	-	-	Cemar Sedang	Cemar Ringan	-	-	Cemar Ringan	Cemar Sedang	-	-	Cemar Ringan	Cemar Sedang	-	-	

5. Sungai Talang

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	PP 22/2021
6. Sungai Talang	1	pH							7.08	7.09	-	-	6.67	6.87	-	-	6.77	6.56			6-Sep
	2	TSS							16.3	13.5	-	-	9.7	12.6	-	-	120.5	149.6			50
	3	BOD							3.025	7.65	-	-	3	8.39	-	-	1.553	4.235			3
	4	COD							22.7	25.45	-	-	18	21	-	-	29.85	34.15			25
	5	Fecal Coliform							2200	7550	-	-	22000	4100	-	-	13500	9450			1000
	6	Total Coliform							4900	10000	-	-	79000	4100	-	-	8500	13500			5000
	7	TDS							96.45	114	-	-	80	139	-	-	59.15	79			1000
	8	DO							6.15	5.73	-	-	5.8	5.54	-	-	6.935	6.5			4
	9	Nitrit							0.03	0.03	-	-	0.04	0.04	-	-	0.099	0.1155			0.06
	10	Nitrat							0.04	0.61	-	-	0.011	0.045	-	-	4.5	2.905			10
	11	Total Fosfat							0.11	0.12	-	-	0.12	0.18	-	-	0.36	0.525			0.2
Status Mutu Sungai									Cemar Ringan	Cemar Ringan	-	-	Cemar Sedang	Cemar Sedang	-	-	Cemar Sedang	Cemar Ringan			

6. Sungai Batang Sikali

Nama Sungai	No.	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II PP 22/2021
			Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i IV	Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i IV	Lokas i I	Lokas i II	Lokas i III	Lokas i IV	
3. Sungai Batang Sikali	1	pH	7.36	7.27	-	7.95	7.88	-	7.1	6.91	7.05	-	7.17	7.1	7.02	-	6.935	6.365	6.57	-	6-9
	2	TSS	32.1	21.1	-	10.30	16.80	-	16.3	14.6	14.8	-	11.2	16.4	17.6	-	38.35	68.25	74.65	-	50
	3	BOD							3.18	1.74			6.32	3.4	-	-	2.432 5	3.405	1.195		3
	4	COD	17.01	25.75	-	16.20	15.60	-	14.4	17.5	14.25	-	3.7	2.76	4.06	-	31.25	20.22	16.4	-	25
	5	Fecal Coliform	14300	4290	-	7800	20000 0	-	2200	8150	2650	-	17.5	9.12	28	-	10600	12500	24500	-	1000
	6	Total Coliform	87000	29300	-			-	4850	8150	2650	-	1100	3400	1700	-	8200	2000	26000	-	5000
	7	TDS	63.34	71	-	53	124	-	111.5	149.5	155.5	-	1100	3400	1700	-	55.8	36.5	27	-	1000
	8	DO	6.34	6.59	-	7.01	6.75	-	5.77	4.74	5.28	-	115	110	97.3	-	7.085	5.91	6.26	-	4
	9	Nitrit	0.14	0.068	-			-	0.19	0.054	0.153	-	6.09	5.74	6.03	-	0.096 5	0.159	0.1245	-	0.06
	10	Nitrat	2.09	1.415	-	0.87	2.53	-	1.35	2.08	1.57	-	0.238	0.029	0.079	-	9.555	6.25	6.15	-	10
	11	Total Fosfat	0	0.035	-	0.04	0.02	-	0.12	0.175	0.14	-	1.82	0.04	0.079	-	0.17	0.2	0.24	-	0.2
Status Mutu Sungai									Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	-	Cemar sedang	Cemar ringan	Cemar ringan	-	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar sedang	-	

7. Sungai Batang Lampasi

Nama Sungai	No .	Parameter Pengujian	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022				Tahun 2023				Tahun 2024				Baku Mutu Air kelas II
			Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	Lokasi I	Lokasi II	Lokasi III	Lokasi IV	PP 22/2021
2. Sungai Batang Lampasi	1	pH	7.75	7.74	7.6	7.91	7.88	8.09	7.23	7.13	7.29	-	7.14	6.37	7.3	-	6.925	6.97	6.975	-	6-Sep
	2	TSS	65.85	18	17.75	83.5	124	51.6	13.4	12	15.05	-	19.9	21.1	9.2	-	212.5	229.1	215.6	-	50
	3	BOD	-	-	-	3.72	3.44	3.2	2.34	1.19	2.44	-	9.55	7.8	8.82	-	1.255	1.265	1.51	-	3
	4	COD	20.35	24.65	23.9	15.5	11.2	10.3	21.1	19	19.15	-	17.2	19.7	22	-	20.2	18.6	56.85	-	25
	5	Fecal Coliform	15150	4645	4650	130000	170000	220000	3300	940	1955	-	4900	1700	2700	-	4215	2950	12200	-	1000
	6	Total Coliform	88500	19200	47100	3.72	3.44	3.20	3300	1200	1955	-	4900	1700	2700	-	6350	4500	12600	-	5000
	7	TDS	205	109	113.35	108	68	134	163	178	178	-	118	128	135	-	91.15	78	102.5	-	1000
	8	DO	6.04	7	6.92	6.89	6.38	7.35	5.26	4.53	5.16	-	5.89	6.84	5.57	-	6.385	6.74	6.065	-	4
	9	Nitrit	0.066	0.07	0.07	-	-	-	0.074	0.048	0.051	-	-	-	-	-	0.078	0.079	0.0795	-	0.06
	10	Nitrat	1.325	1.35	1.5	1.9	0.8	0.66	0.04	0.04	1.04	-	1.84	0.04	0.04	-	4.37	5.745	4.125	-	10
	11	Total Fosfat	0.05	0.05	0.06	0.781	0.06	0.069	0.19	0.185	0.09	-	0.18	0.28	0.17	-	0.525	0.49	0.43	-	0.2
Status Mutu Sungai			Cemar Sedang	Cemar Ringan	Cemar Ringan	Cemar sedang	Cemar sedang	Cemar ringan	Cemar ringan	memenuhi	Cemar ringan	-	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	-	Cemar ringan	Cemar ringan	Cemar ringan	-	

Sumber : Sertifikat Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2024

Berdasarkan hasil uji kualitas air sungai maka dapat dilihat status mutu air di Kota Payakumbuh dalam table berikut:

Tabel 3.8
STATUS MUTU AIR KOTA PAYAKUMBUH 2024

NO	NAMA SUNGAI	TITIK PANTAU	TITIK KOORDINAT	IPJ	STATUS MUTU AIR
1	Batang Agam	Segmen 1 (Hulu)	100°37'04.6"E	2,56	Cemar Ringan
			0°14'47.3"S		
		Segmen 2 (Rentang I)	100°38'04.5"E	2,91	Cemar Ringan
			0°13'47.9"S		
		Segmen 3 (Rentang II)	100°38'22.6"E	4,99	Cemar Ringan
			0°13'27.8"S		
Segmen 4 (Hilir)	100°39'41.5"E	3,9	Cemar Ringan		
	0°12'35.1"S				
2	Sungai Baih	Segmen 1 (Hulu)	100°39'53.2"E	3,8	Cemar Ringan
			0°14'33.0"S		
		Segmen 2 (Hilir)	100°40'07.7"E	5,27	Cemar Sedang
			0°12'54.6"S		
3	Sungai Batang Pulau	Segmen 1 (Hulu)	100°36'04.4"E	4,78	Cemar Ringan
			0°13'41.9"S		
		Segmen 2 (Hilir)	100°37'38,7"E	4,4	Cemar Ringan
			0°11'47'22"S		
4	Sungai Tembok Jua	Segmen 1 (Hulu)	100°37'56.2"E	2,08	Cemar Ringan
			0°11'59.4"S		
		Segmen 2 (Hilir)	100°39'07.0"E	5,37	Cemar Sedang
			0°11'47.1"S		
5	Sungai Talang	Segmen 1 (Hulu)	100°39'04,3"E	5,17	Cemar Sedang
			0°14'20,4"S		
		Segmen 2 (Hilir)	100°39'38,5"E	3,93	Cemar Ringan
			0°13'40,2"S		
6	Batang Sikali	Segmen 1 (Hulu)	100°37'52.0"E	4,41	Cemar Ringan
			0°14'57.5"S		
		Segmen 2 (Hilir)	100°40'22.6"E	5,75	Cemar Sedang
			0°12'47.2"S		
7	Batang Lampasi	Segmen 1 (Hulu)	100°36'50,8"E	3,68	Cemar Ringan
			0°11'43.3"S		
		Segmen 2 (Rentang)	100°39'07,7"E	3,43	Cemar Ringan
			0°11'40.7"S		
		Segmen 3 (Hilir)	100.39'49,4"E	4,11	Cemar Ringan
			0°11'34.5"S		

Sumber : Sertifikat hasil Uji laboratorium Dinas Lingkungan Hidup 2024

Untuk menentukan kualitas air di Kota Payakumbuh, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan contoh uji di beberapa Sungai di Kota Payakumbuh, yaitu:

1. Batang Agam : Dari hasil pengujian kualitas air Sungai Batang Agam ada 4 titik pantau (hulu, rentang I, rentang II, dan hilir), dimana dari 4 (empat) titik pantau tersebut berada pada kondisi cemar ringan.
2. Sungai Baih : Dari hasil pengujian kualitas Air Sungai Baih ada 2 titik pantau (hulu dan hilir), dimana pada hulu sungai berada pada kondisi cemar sedang dan hilir sungai berada pada kondisi cemar ringan.
3. Sungai Batang Pulau : Dari hasil pengujian kualitas Air Sungai ada 2 titik pantau (hulu dan hilir), dimana dari 2 (dua) titik pantau tersebut berada pada kondisi cemar ringan.
4. Sungai Tembok Jua : Dari hasil pengujian kualitas Air Sungai ada 2 titik pantau (hulu dan hilir), dimana pada hulu sungai berada pada kondisi cemar ringan dan hilir sungai berada pada kondisi cemar sedang.
5. Sungai Talang : Dari hasil pengujian kualitas Air Sungai ada 2 titik pantau (hulu dan hilir), dimana pada hulu Sungai berada pada kondisi cemar sedang dan hilir Sungai berada pada kondisi cemar ringan.
6. Batang Sikali : Dari hasil pengujian kualitas Air Sungai ada 2 titik pantau (hulu dan hilir), dimana pada hulu Sungai berada pada kondisi cemar ringan dan hilir Sungai berada pada kondisi cemar sedang.
7. Batang Lampasi : Dari hasil pengujian kualitas Air Sungai ada 3 titik pantau (hulu, rentang, dan hilir), dimana dari 3 (tiga) titik pantau tersebut berada pada kondisi cemar ringan.

Capaian kinerja indikator **Indeks Kualitas Air** sebesar **45,26** sesuai dengan capaian rata-rata Kota Payakumbuh.

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 didukung oleh:

Program :	Kegiatan :	Sub Kegiatan:
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain:

- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan
- Jumlah laporan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	86.162.292	34.251.760	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Menunjang
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	415.499.590	374.542.148	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Menunjang
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	14.822.600	11.661.070	Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi serta kasus yang ditangani	Menunjang
Jumlah				438.938.482	420.454.978		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Sarana dan prasarana pendukung
2. Bertambahnya peralatan laboratorium dan IPAL USK yang telah beroperasi
3. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sesuai dengan Perwako Nomor 91 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Serta Tata Kerja unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan telah terakreditasi sejak tanggal 6 Desember 2021 (UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dengan nomor akreditasi : LP-1560-IDN dengan kompetensi sebagai laboratorium penguji dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17025:2017(ISO/IEC 17025:2017) persyaratan umum untuk pengujian laboratorium kalibrasi
4. Sumber Daya Manusia (SDM)
Keahlian dan ilmu pengetahuan Tenaga analis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup sudah memenuhi persyaratan secara kuantitas dan kualitas. Di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup memiliki tenaga ahli yang sudah memenuhi sertifikat kompetensi

5. Telah dilakukan upaya pengawasan dan pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan baik yang telah memiliki persetujuan lingkungan maupun yang belum memiliki
6. Sosialisasi pemeliharaan dan upaya pencegahan pencemaran Sungai Batang Agam untuk Kelompok Peduli Air Sungai dan Sanitasi (KOMPAS).

Faktor Penghambat:

Meskipun secara umum keberadaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sudah memenuhi standar, namun masih ada kendala antara lain:

1. Tenaga analis yang sudah mencukupi kuantitas masih berstatus Tenaga Jasa Perorangan (TJP)
2. Meningkatnya pertumbuhan industri dan UMKM yang menimbulkan dampak terhadap daya dukung lingkungan dan masih rendahnya perilaku serta kepedulian masyarakat dan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah cair
3. Minimnya jumlah tenaga pengawasan atau pemantauan pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan
4. Rendahnya penegakan hukum bagi pelanggar peraturan lingkungan hidup.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.10
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Indikator Indeks Kualitas Air (IKA)

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.2	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	41,00	45,26	100,43	1 Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.661.882	408.793.908	81,49
								2 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	14.822.600	11.661.070	78,67
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					100,43	TOTAL PER SASARAN	516.484.482	420.454.978	81,41

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air (IKA), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/ solusi perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana, kualitas SDM dan anggaran pendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas air
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
3. Melaksanakan koordinasi antar OPD teknis, kecamatan dan kelurahan
4. Mengaktifkan KSM, LSM serta Tim KOMPAS
5. Penegakan hukum lingkungan dan pemberian sanksi.

Analisis pencapaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
dengan Indikator Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	90,92	98,83	92,00	87,59	95,21
Rata-rata Capaian Kinerja					98,83			95,21

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024

Sasaran meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari indikator Indeks Kualitas Udara. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Udara adalah sebesar **87,59** dari target sebesar **92,00** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **95,21%** atau tidak mencapai target yang diperjanjikan. Indeks Kualitas Udara (IKU) didapatkan dari hasil pengukuran kualitas udara ambien menggunakan metode passive sampler yang dilakukan pada 4 (empat) titik pemantauan. IKU dihitung menggunakan data dari dua parameter, yakni SO₂ dan NO₂ yang berkontribusi masing-masing sebesar 50% terhadap IKU. Pemantauan dilakukan pada lokasi-lokasi yang mewakili dampak pencemaran udara dari kawasan transportasi, kawasan perumahan, kawasan perkantoran dan Kawasan industri. Tahun 2024, Indeks Kualitas Udara mengalami penurunan dari 90,92 menjadi 87,59. Menurunnya Indeks Kualitas Udara Kota Payakumbuh pada tahun 2024 ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya:

- Meningkatnya jumlah penduduk sehingga juga meningkatkan aktivitas transportasi dan industri
- Adanya permasalahan pada TPA Regional di Kota Payakumbuh, sehingga menimbulkan banyaknya masyarakat yang melakukan pembakaran sampah untuk menghindari penumpukan sampahnya
- Dampak dari erupsi Gunung Merapi yang terjadi mempengaruhi kualitas udara di Kota Payakumbuh.

Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Udara yang diperoleh dari Sub Koordinator Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dan UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup.

Langkah Perhitungan Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan mengambil parameter pencemar udara ambien NO₂ dan SO₂ sebagai komponen perhitungannya. Pembanding yang diambil dalam perhitungan merujuk kepada baku mutu udara ambien di Uni Eropa (*EU Directives*) yang memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Nilai rata-rata tahunan dari NO₂ dan SO₂ akan dibandingkan dengan *EU Directives* dan dimasukkan ke dalam rumus sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9} \times (I_{eu} - 0,1) \right)$$

Catatan:

I_{eu} = rata-rata (SO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien SO₂ Ref EU, dan NO₂ hasil pemantauan dibagi baku mutu udara ambien NO₂ Ref EU).
Baku mutu udara ambien referensi EU untuk NO₂ = 40 µg/m³, SO₂ = 20 µg/m³.

Capaian kinerja indikator **Indeks Kualitas Udara** sebesar 95,21%. Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2024 didukung oleh :

Program :	Kegiatan :	Sub Kegiatan:
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut 2. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Output program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut antara lain:

- Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	86.162.292	34.251.760	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Menunjang
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	415.499.590	374.542.148	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Menunjang
Jumlah				501.661.882	408.793.908		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Koordinasi / kerjasama yang baik dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, P3E Sumatera dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sumber Daya Manusia yang sudah terlatih untuk pemantauan kualitas udara

3. Tingkat kepatuhan pelaku usaha pencemaran dan jumlah usaha/ kegiatan yang menimbulkan polusi masih skala rumah tangga
4. Adanya kerjasama dengan BMKG Koto Tabang.

Faktor Penghambat:

1. Masih minimnya peralatan untuk pemantauan kualitas udara dan masih dilakukan kerjasama dengan laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi untuk peminjaman alat
2. Jumlah tenaga ahli untuk pemantauan hanya 2 (dua) orang.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara, dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel 3.21

Tabel 3.13
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Indikator Indeks Kualitas Udara (IKU)

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				
					Target	Realisasi	(%)	Program		Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	92,00	87,59	95,21	1	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.661.882	408.793.908	81,48
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					95,21	TOTAL PER SASARAN		501.661.882	408.793.908	81,48

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Udara (IKU), berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sarana dan prasarana, kualitas SDM dan anggaran pendukung capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan
3. Melaksanakan koordinasi antar OPD teknis
4. Mengadakan peralatan untuk pengujian kualitas udara melalui APBD dan DAK
5. Membuat perjanjian kerjasama dengan BMKG Koto Tabang.

Analisis pencapaian sasaran 1 yaitu Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,50	27,63	108,35	25,55	27,50	107,63
Rata-rata Capaian Kinerja					108,35			107,63

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Lahan. Capaian kinerja nyata indikator Indeks Kualitas Lahan adalah sebesar **27,50%** dari target sebesar **25,55%** yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **107,63%** atau melebihi target yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator Indeks Kualitas Lahan yang diperoleh dari Sub Koordinator Pemeliharaan Lingkungan dan data dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi serta data dari KLHK.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari vegetasi hutan dan non-hutan. Pada tahun 2023, KLHK melakukan penyesuaian perhitungan tutupan lahan.

Rumus pendekatan dalam menghitung nilai IKL ditetapkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian di sempurnakan melalui Permen LHK nomor 27 tahun 2021 seperti yang di sampaikan pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) KLHK pada bulan Maret

$$IKL = 100 - \frac{(84,3 - (TL \times 100)) \times 50}{54,3}$$

Dalam kaitan penghitungan IKLH, mulai tahun 2023 ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya, KLHK telah menyiapkan sebuah sistem entri data berbasis citra satelit, dalam hal ini google earth. Dalam hal kaitannya dengan IKL, data yang harus di entri oleh masing-masing operator kabupaten/kota adalah nama komponen tutupan, luasan, dan koordinat geografis. Nama sistem ini adalah IKLH, dan dapat diakses oleh masing-masing operator baik ditingkat kabupaten/kota maupun operator ditingkat provinsi dan pusat melalui <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/login>.

Melalui sistem ini, data komponen tutupan lahan yang di entri oleh masing-masing operator kabupaten/kota, selanjutnya akan diverifikasi oleh operator di tingkat provinsi dan operator ditingkat pusat/KLHK. Setelah operator ditingkat provinsi dan pusat melakukan verifikasi data dari kabupaten/kota, maka proses penghitungan IKTL sebagai salah satu komponen dalam penghitungan IKLH dan penghitungan IKLH itu sendiri akan berjalan secara automasi.

Gambaran tentang program, kegiatan, sub kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1.428.037.241	1.403.360.084	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Menunjang
Jumlah				1.428.037.241	1.403.360.084		

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas lahan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung:

1. Sarana dan prasarana untuk RTH sudah memadai dan didukung dengan kendaraan operasional

2. Sumber Daya Manusia : jumlah tenaga lapangan
3. Normalisasi bantaran Sungai Batang Agam dan menambah luasan areal RTH
4. Sudah adanya Regulasi atau Peraturan Walikota tentang pemangkasan pohon pelindung kota.

Faktor Penghambat:

1. Pembebasan tanah/ lokasi untuk taman kota/ jalur hijau
2. Kecenderungan masyarakat untuk membangun kawasan permukiman/ perumahan setiap tahunnya meningkat, secara tidak langsung mengurangi luasan RTH dan taman kota di sepanjang jalan utama
3. Anggaran untuk pembebasan lahan peruntukan RTH baru belum tersedia
4. Banyaknya permohonan masyarakat untuk pemotongan taman di area trotoar jalan dan penebangan pohon pelindung.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas udara dengan indikator Indeks Kualitas Lahan dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.16
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Dengan Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL)

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1.4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	25,50	27,63	108,35	1 Program Pengelolaan Keanekaragaman HAYATI (KEHATI)	1.428.037.241	1.403.360.084	98,27
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					108,35	TOTAL PER SASARAN	1.428.037.241	1.403.360.084	98,27

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Sasaran 2**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup**

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.26
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat	Nilai	A	B	74,50	A	B	77,90
Rata-rata Capaian Kinerja					74,50			77,90

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat dari 1 (satu) indikator yaitu: Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat. Capaian kinerja nyata indikator Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat adalah B dari target A yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **77,90%** atau dibawah target yang diperjanjikan. Data penunjang capaian kinerja indikator Nilai evaluasi AKIP DLH oleh Inspektorat yang diperoleh dari Bidang Sekretariat.

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dengan sub kegiatan:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
 - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17
Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menunjang /Kurang
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			4.625.860.521	4.242.339.936	Nilai IKM	Menunjang
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		28.456.800	26.521.300	Persentase Capaian Kinerja Program dan Kegiatan	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.985.400	14.380.180	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Menunjang
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.471.400	12.141.120	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menunjang
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.515.389.449	3.170.153.119	Persentase capaian kinerja realisasi keuangan	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.293.541.449	2.951.305.119	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Menunjang
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	221.848.000	218.848.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Menunjang
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		302.847.000	295.752.149	Persentase Layanan Umum Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Standar	Menunjang

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.184.500	869.250	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Menunjang
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.959.200	16.299.600	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Menunjang
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.880.000	15.091.640	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Menunjang
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.153.300	3.132.000	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Menunjang
			Fasilitas Kunjungan Tamu	5.837.000	4.801.850	Jumlah Porsi Makanan, Minuman/Snack Yang Disediakan	Menunjang
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	257.833.000	255.557.809	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi Dan Koordinasi Keluar Daerah Yang Dilaksanakan	Menunjang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		239.247.200	237.491.922	Persentase Barang Milik Daerah yang Diadakan	Menunjang
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		239.247.200	237.491.922	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		350.620.072	338.244.896	Persentase Layanan Umum Dinas Lingkungan Hidup Sesuai Standar	Menunjang
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.246.500	951.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Menunjang
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.555.088	89.071.878	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.295.700	10.250.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	244.522.784	237.972.018	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		189.300.000	174.176.550	Persentase Kondisi Sarana dan Prasarana Perkantoran Dalam Kondisi Baik	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000	35.728.750	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Menunjang
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	146.050.000	134.507.800	Jumlah kendaraan Operasional/ Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Menunjang

			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.060.000	3.940.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Menunjang
--	--	--	--	-----------	-----------	--	-----------

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Sarana dan prasarana perlengkapan kantor dan jaringan internet
2. Meningkatnya kemampuan aparatur (Sekretariat) dan staf pelaksana
3. Penyesuaian pagu anggaran yang ditetapkan

Faktor penghambat:

1. Ruangan kerja yang sangat sempit dan tidak representatif
2. Belum adanya ruang rapat / aula di Dinas Lingkungan Hidup
3. Masih kurangnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja sasaran akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup dibandingkan dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.18

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan			
					Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup	2.1	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Nilai	A	B	77,90	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.625.860.521	4.242.339.936	91,71
		RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR					77,90	TOTAL PER SASARAN	4.625.860.521	4.242.339.936	91,71

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

B. Realisasi Anggaran

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh. DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp.20.748.108.388,- (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp.18.110.485.401,- (*Delapan Belas Milyar Seratus Sepuluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Empat Ratus Satu Rupiah*) atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,29%, dengan demikian dapat dikatakan kondisi anggaran Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 adalah Silpa Rp.2.637.622.987,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No	Misi	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	Perencanaan Lingkungan Hidup	463.175.018	434.465.558	93,80
2		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.661.882	408.793.908	81,49
3		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.428.037.241	1.403.360.084	98,27
4		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	8.266.550	6.949.305	84,07
5		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	14.822.600	11.661.070	78,67
6		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	518.187.524	458.560.701	88,49
7		Program Pengelolaan Persampahan	13.188.097.052	11.144.354.839	84,50

Sumber : Data Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh pada tahun 2024.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup
Kota Payakumbuh Tahun 2024

No.	Misi	Pagu	Realisasi	%
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh	20.748.108.388	18.110.485.401	87,29

Sumber : Data Olahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh 2024

Pencapaian Misi pada Tahun 2024 merupakan akumulasi pencapaian kinerja tahun akhir Renstra 2023-2026, dengan demikian diuraikan pula capaian misi berdasarkan realisasi anggaran selama kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai berikut:

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.

C. Capaian Prestasi dan Penghargaan

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dilakukan secara optimal dengan mengerahkan sumber daya dan potensi yang dimiliki, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah memperoleh penghargaan yang diberikan oleh pimpinan maupun stakeholder atas prestasi yang dicapai, prestasi dan penghargaan selama kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut, sebagai berikut:

Jumlah Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diterima Pada Tahun 2024

No	Penghargaan	Jumlah	Nama Penerima
1	Sekolah Adiwiyata Nasional	3	- SMPN 1 Payakumbuh - SDN 03 Payakumbuh - SDN 58 Payakumbuh
2	Sekolah Adiwiyata Provinsi	3	- SMPN 10 Payakumbuh - SDN 21 Payakumbuh - SDN 43 Payakumbuh
3	Sekolah Adiwiyata Kota	9	- SMPN 2 Payakumbuh - SMPN 7 Payakumbuh - SDN 33 Payakumbuh - SDN 19 Payakumbuh - SDN 34 Payakumbuh - SDN 61 Payakumbuh - SDN 59 Payakumbuh - SDN 01 Payakumbuh - SDS IT IPHI Payakumbuh
4	Penghargaan Kepala Daerah yang Berhasil Mendukung GPBLHS	1	Kota Payakumbuh

Dokumentasi Kegiatan

- a. Kegiatan sosialisasi dan pembinaan GPBLHS dan Program Adiwiyata Tanggal 27 Februari 2024 di Hotel Grand Narasaki



- b. Kegiatan pembinaan adiwiyata ke sekolah calon Adiwiyata Kota, Provinsi, dan Nasional



- c. Kegiatan Penilaian Adiwiyata Kota Tahun 2024



d. Penyerahan Hadiah Adiwiyata Kota, Provinsi, Nasional, dan Mandiri Tahun 2024



e. Diikutinya rangkaian proses penilaian Peran Kepala Daerah yang Mendukung Gerakan PBLHS dan berhasil meraih penghargaan dari Menteri LHK pada tanggal 10 Agustus 2024.



- f. Studi tiru ke Asean Eco School SMAN 1 Ajibarang dan Bank Sampah Gemilang PGL KLHK.



BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2023⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan nilai 100,43% atau interpretasi **Sangat Baik**, dengan indikator pendukung seperti:

- Indeks Kualitas Air (IKA) dengan nilai 110,39% atau interpretasi Sangat Baik
- Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan nilai 95,21% atau interpretasi Sangat Baik
- Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan nilai 107,63% atau interpretasi Sangat Baik

Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat dengan nilai **77,90%** atau interpretasi **Baik**. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.20.748.108.388,- (*Dua Puluh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) realisasi anggaran mencapai Rp.18.110.485.401,- (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) atau dengan serapan dana APBD mencapai 87,29%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh dapat dikatakan kondisi anggaran adalah Silpa Rp.2.637.622.987,- (*Dua Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta*

Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah).

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 18.110.485.401,- (*Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) dalam mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh adalah 87,29% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh sudah optimal dan perlu ditingkatkan lagi agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Payakumbuh.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Payakumbuh.

Payakumbuh, 30 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PAYAKUMBUH



DESMON KORINA, S.IP, MM

NIP. 19691231 199003 2 016